

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

1. Nama : H. Gusti Thamrani  
Umur : 73 Tahun  
Pendidikan : IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Ushuludin  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Jl. Tanjung Putri No. 08 Kec. Tanjung Kab. Tabalong

Menurut beliau poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang, dalam konsep tentang hak pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami kasus ini tidak memenuhi syaratnya karena suami tidak memberikan giliran yang adil terhadap istri-istrinya.

Menurut beliau suami adalah pimpinan rumah tangga yang bertugas:

- a. Memberi nafkah kehidupan istri dan anak-anaknya
- b. Melindungi istri dan anak-anaknya
- c. Suami harus mencintai istri (istri-istri) dan anaknya.

Istri adalah ibu rumah tangga yang bertugas:

- a. Istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- b. Istri harus mencintai suami dan anak-anaknya

Pada dasarnya kewajiban suami dan istri antara poligami dan monogami adalah sama, hanya kepada suami dituntut untuk bertindak adil terhadap istri-istrinya dalam segala hal urusan rumah tangga (nafkah, giliran dan lain-lain).<sup>1</sup>

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 4/3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>2</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan lain-lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ»

“Barang siapa beristri dua sedang dia lebih mementingkan seseorang dari keduanya dia akan datang nanti hari kiamat sedang punggungnya bungkuk (bengkok)”.<sup>3</sup>

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>1</sup>Gusti Thamrani, Pensiunan, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 13 September 2016.

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 77.

<sup>3</sup>Abū Dāwud Sulaimān ibn Ats’asy Ibn Ishāq, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1994), hlm. 209. Lihat Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi, *Al Musnad lil Imāmm Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1994), hlm. 151. Lihat juga Shihabuddin Abū Faḍl Ahmad ibn Alī ibn Muḥammad ibn Ḥajr al-‘Asqalāny, *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Aḥkam*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1989), hlm. 222.

“Adalah rasulullah Muhammad Saw. Apabila ingin bepergian beliau mengundi istri-istrinya kemudian beliau berangkat dengan istri yang beruntung dalam undian.”

2. Nama : H. M. Thabrani, S.Ag  
 Umur : 62 Tahun  
 Pendidikan : IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah  
 Pekerjaan : Pensiunan Kemenag  
 Alamat : Jl. Anggrek 6 No. 92 Rt. 05 Tanjung

Menurut beliau poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu.

Hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga antara lain:

- a. Memberi nafkah yang halal menurut kadar kemampuannya.
- b. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan ajaran Agama, tidak mempersulit.
- c. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal mendidik anak.
- d. Memelihara kepercayaan masing-masing.
- e. Menjaga keselamatan dan keamanan keluarga
- f. Membina keluarga sehingga mencerminkan keluarga muslim yang taat kepada Agama.

Mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban suami yang berpoligami atau monogami jelas ada, karena suami yang beristri satu ia lebih tenang dan aman jika dibandingkan dengan suami yang beristri lebih dari satu, karena beban dan tanggung jawab tentu lebih banyak.

Hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga antara lain adalah:

- a. Selalu menyertai suami dalam suka dan duka.

- b. Harus dapat melayani apa yang menjadi kesenangan suaminya.
- c. Bersikap lemah lembut, jangan suka bermuka masam.
- d. Bila sudah mempunyai anak, harus pandai membagi waktu jangan sampai mengurangi pelayanan terhadap suami.
- e. Bila suami sering berbuat salah, carilah waktu yang baik untuk memperingatkannya dengan cara yang halus.

Pendapat beliau mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami adalah agar dapat berlaku adil dan penuh tanggung jawab kepada istri-istrinya juga terhadap anak-anaknya, jangan sampai berpihak kepada satu keluarga saja sedang yang lain tidak dipedulikan dengan kata lain jangan istri muda saja yang diperhatikan sedang istri tua tidak dihiraukan lagi begitu juga sebaliknya.<sup>4</sup>

Alasan dan dasar hukum menurut beliau dalam menanggapi hak dan kewajiban rumah tangga poligami, karena kaum laki-laki (suami) itu memberikan belanja kepada istrinya, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 4/3:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau

<sup>4</sup> Thabrani, Pensiunan Kemenag, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 14 September 2016.

perlu) pukkullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.<sup>5</sup>

3. Nama : H. Fathurrahman S.Ag  
 Umur : 63 Tahun  
 Pendidikan : STAI Al-Jami  
 Pekerjaan : Pensiunan Kemenag  
 Alamat : Komp Suka Maju No. 32 Rt. 08 Rw. 02 Kel. Mabu'un

Menurut beliau poligami ialah suami yang beristri lebih dari satu. Hak dan kewajiban suami terhadap istri.

Hak-hak suami atas istri:

- a. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- b. Istri menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang menyusahkan suami.
- c. Istri tidak bermuka masam dihadapan suami.
- d. Istri tidak menunjukkan keadaan yang tidak disukai suami.

Kewajiban suami atas istri:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi dalam hal-hal penting dalam rumah tangga diputuskan bersama suami istri.
- b. Suami wajib melindungi istri-istrinya dan memberikan segala keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan Agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.

---

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 84.

- d. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri, seperti tempat, biaya rumah tangga, kesehatan dan juga membiayai anak-anaknya.
- e. Suami wajib memuliakan istri dan anak-anaknya.

Hak-hak kewajiban istri atas suami:

- a. Istri berhak menerima mahar.
- b. Istri berhak digauli dengan baik.
- c. Istri berhak menerima nafkah lahir batin.
- d. Istri berhak diperlakukan dengan baik.
- e. Istri berhak menerima bimbingan Agama dengan baik.
- f. Istri berhak diberi keadilan antara para istri, jika suami beristri lebih dari satu.
- g. Istri berhak dimuliakan.

Kewajiban-kewajiban istri:

- a. Taat dan patuh pada suami.
- b. Pandai mengambil hati suami.
- c. Mengurus rumah tangga dengan baik.
- d. Menghargai keluarga suami.
- e. Bersikap sopan dan ramah pada suami.
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Ridho dan bersyukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h. Menjaga diri dan harta suami saat suami tidak ada di rumah.

Terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami sama dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga monogami. Sejak suami istri melakukan aqad nikah maka sejak itu kedua belah pihak telah

terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing termasuk dalam rumah tangga poligami. Kehidupan rumah tangga didasari atas sikap saling mencintai, menyayangi, setia, tulus dan pengertian yang direalisasikan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperintah oleh Allah Swt.<sup>6</sup>

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 2/228:

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru`*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”<sup>7</sup>

4. Nama : Mujiburrahman, S.Ag  
 Umur : 36 Tahun  
 Pendidikan : IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah  
 Pekerjaan : PNS Kantor Kemenag Kab.Tabalong, Da'i dan Pendidik  
 Alamat : Kel. Mabu'un RT.05 Kec. Murung Pudak Kab.Tabalong

Menurut beliau poligami adalah seorang suami berIstri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa asas perkawinan adalah monogami. Bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang

<sup>6</sup>Fathurrahman. Pensiunan Kemenag, *Wawancara pribadi*, Tanjung, 16 September 2016.

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 36.

bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5<sup>8</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an QS. An-Nisaa ayat 3, seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami hingga 4 (empat) orang istri dalam waktu yang bersamaan, dengan catatan kondisi memang menghajatkannya dan yang bersangkutan dapat berlaku adil kepada istri-istrinya tersebut. Namun jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka bermonogami tentu lebih baik.

Hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga:

Bahwa untuk membentuk keluarga yang damai, aman, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin diperlukan pengorbanan serta tanggungjawab dari

---

<sup>8</sup>Mujiburrahman, PNS Kantor Kemenag, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 10 Oktober 2016.

masing-masing pihak dalam menjalankan peran dalam keluarga. Baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak istri berarti kewajiban suami, begitu pula sebaliknya kewajiban istri berarti hak suami. Dengan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri dengan baik diharapkan dapat mempermudah kehidupan keluarga berdasarkan agama dan hukum yang berlaku.

Diantara kewajiban suami adalah:

- a. Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi sandang, pangan dan papan.
- b. Membantu peran Istri dalam mengurus anak.
- c. Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggungjawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Siaga/siap antar jaga ketika istri sedang mengandung/hamil/melahirkan.
- e. Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenang.
- f. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak pada istri sesuai ajaran agama agar tidak menderita lahir dan batin.

Secara umum hak dan kewajiban bagi seorang suami yang berpoligami sama saja dengan yang monogami, kecuali titik beratnya ada dalam hal pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, tanggungjawab moral dan keadilan berbagi kepada Istri-Istrinya tersebut, menjaga keharmonisan dan mengelola manajemen konflik yang mungkin lebih potensial terjadi ketimbang yang monogami.

Hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. Menerima mas kawin/mahar dari suami ketika menikah atau mut'ah ketika bercerai.

- b. Mendapatkan nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan nafkah batin dari suami.
- c. Diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- d. Mendapat pengajaran ilmu agama Mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk.

Adapun kewajiban Istri antara lain adalah :

- a. Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggungjawab.
- b. Menghormati serta mentaati suami dalam batasan wajar.
- c. Menjaga kehormatan dan harta suami Berhias untuk suami.
- d. Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah suami) untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
- e. Mengatur dan mengurus rumah tangga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami

Diantara hak Istri dalam poligami adalah :

- a. Memiliki rumah sendiri, kecuali mereka ridha dikumpulkan dalam satu rumah,
- b. Menyamakan para Istri dalam masalah giliran,
- c. Mendapatkan nafkah lahir dan batin yang sama/adil.

Suami yang berpoligami (beristri lebih dari satu) wajib berlaku adil dalam memberi nafkah lahir dan batin. Adil dalam pengertian fiqh adalah keadilan yang bersifat formal seperti dalam menggilir dan memberi nafkah lahir. Jadi bukan adil

dalam kualitas cinta dan perasaan, karena syari'at atau fiqih menilai zhahirnya perbuatan, bukan batinnya.

Dasar hukum yang beliau gunakan adalah Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah) Nabi Saw, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 (2) "Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan", Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat para Ulama, terutama yang bermadzhab Syafi'iyah. Bahwa seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami atau dengan kata lain bahwa poligami tidak bertentangan dengan syara', asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebaliknya poliandri (perempuan bersuami lebih dari satu dalam waktu bersamaan) hukumnya dilarang/haram.<sup>9</sup>

Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa 4/3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Mujiburraman, PNS Kemenag, *Wawancara pribadi*, Tanjung, 11 Oktober 2016.

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 77.

5. Nama : Drs. H. Ahmad Rasyidi Amin  
 Umur : 68 Tahun  
 Pendidikan : IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jl. Anggrek Raya No. 17 Rt. 05 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong

Menurut beliau poligami adalah bahasa Indonesia karena di dalam alQur'an *masna tsulasa wa ruba'* sehingga orang mengatakan Islam ini poligami bukan monogamiseorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu, terapannya dalam masyarakat Islam poligami tidak berdasarkan mematuhi aturan Islam, sehingga dinilai poligami itu tidak memberikan jaminan kesejahteraan poligami dalam nafkah, giliran, sosial dan lain-lain, padahal Islam mengaturnya, dalam al Qur'an kenapa dibolehkan poligami itu ialah karena ayat yang pertama dalam QS. An-Nisaa 4/3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>11</sup>

Karena ada yang memberikan pengayoman, menjaga dan memelihara anak yatim bukan hanya sekedar memuaskan laki-laki saja, seolah-olah poligami tidak

<sup>11</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 77.

ada di Indonesia, padahal sudah ada tuntunannya di dalam Al-Qur'an. Selain itu, di dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 harus mendapat izin dari istri dan lain-lain, kebanyakan suami berpoligami karena pelarian saja.

Hak dan kewajiban suami yaitu menjamin dan melindungi secara keseluruhan istri-istri. Kapasitasnya suaminya dalam poligami tetap sama menurut Islam namun dalam biayanya berbeda sesuai keperluan istrinya atau keadaan istri, tanggung jawabnya lebih besar, hak suami dalam pelayanan lebih banyak karena ada istri-istri. Pemenuhannya tidak berdasarkan tuntunan Islam sehingga tidak teraksana poligami sesuai agama.<sup>12</sup>

Alasan dan dasar hukum QS. An-Nisa ayat 4/3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>13</sup>

6. Nama : H. Marhadi, Lc M.Pd.i  
 Umur : 37 Tahun  
 Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin (PAI)  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jl. Teuku Umar No. 32 Komp. Citra Persada Mabuun

<sup>12</sup>Ahmad Rasyidi Amin, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 13 Oktober 2016.

<sup>13</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lutan Lestari, 2010), hlm. 77.

Menurut beliau poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang, namun perkawinan dalam Islam yang ideal menurut beliau adalah menikahi dengan satu istri saja karena menikah dengan satu istri dapat menentramkan jiwa, menjadi teman, lebih fokus terhadap keluarga dan sebagai tempat rahasianya untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Beliau berpendapat makruh hukumnya berpoligami karena dikhawatirkan bila istrinya ideal dapat berbuat yang diharamkan.

Menurut beliau suami adalah pimpinan rumah tangga yang bertugas:

- a. Memberi nafkah kehidupan istri dan anak-anaknya
- b. Melindungi istri dan anak-anaknya
- c. Suami harus mencintai istri (istri-istri) dan anaknya.

Istri adalah ibu rumah tangga yang bertugas:

- a. Istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- b. Istri harus mencintai suami dan anak-anaknya.

Pada dasarnya kewajiban suami dan istri antara poligami dan monogami adalah sama, hanya saja tanggung jawab suami yang berpoligami lebih berat dari pada monogami, misalnya suami dituntut untuk bertindak adil terhadap istri-istrinya dalam segala hal urusan rumah tangga (nafkah, giliran dan lain-lain).<sup>14</sup>

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa 4/3:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

---

<sup>14</sup>Marhadi, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 15 Oktober 2016.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>15</sup>

7. Nama : Ahmad Tabrani  
 Umur : 45 Tahun  
 Pendidikan : Pondok Pesantren  
 Pekerjaan : Swasta/Mubaligh  
 Alamat : Jangkung Jl. Mahrawi Rt 08 Tanjung

Berpoligami boleh apabila sesuai dengan hukum yang berlaku seperti berbuat adil. Alasan berpoligami antara lain istri yang tidak mempunyai keturunan dengan catatan suami harus mendapat ijin dari istri yang terdahulu. Suami diberikan kesempatan untuk menikahi maksimal empat orang istri.

Firman Allah QS. An-Nisa ayat 4/3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيثًا وَرُبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ  
 أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنِي أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>16</sup>

Kewajiban suami dalam rumah tangga dalam poligami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Firman Allah QS. An-Nisa ayat 4/3:

<sup>15</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 77.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 77.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”

Kewajiban istri terhadap suami antara lain membantu menjaga harta suami, membantu mengurus rumah tangga. Selain itu, istri hendaknya tidak memberatkan suami dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Perbedaan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga berpoligami lebih berat dari pada monogami khususnya dalam nafkah. Apabila suami hanya cenderung kepada salah satu istrinya, maka pada hari kiamat suami akan datang dengan punggung bungkuk (bengkok).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»

“Barang siapa beristri dua sedang dia lebih mementingkan seseorang dari keduanya dia akan datang nanti hari kiamat sedang punggungnya bungkuk (bengkok)”<sup>17</sup>

<sup>17</sup>Abū Dāwud Sulaimān ibn Ats’asy Ibn Ishāq, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1994), hlm. 209. Lihat Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi, *Al Musnad lil Imāmm Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1994), hlm. 151. Lihat juga Shihabuddin Abū Faḍl Ahmad ibn Alī ibn Muḥammad ibn Ḥajr al-‘Asqalāny, *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Aḥkam*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1989), hlm. 222.

**B. Matriks**

No.	Nama	Persepsi	Dasar Hukum
1	H. Gusti Thamrani	Menurut beliau pada dasarnya kewajiban suami dan istri antara poligami dan monogami adalah sama, hanya kepada suami dituntut untuk bertindak adil terhadap istri-istrinya dalam segala hal urusan rumah tangga (nafkah, giliran dan lain-lain). Namun pada kenyataannya suami tidak memenuhi syaratnya karena suami tidak memberikan giliran yang adil terhadap istri-istrinya.	QS. An-Nisa: 3
2	H. M. Thabrani, S.Ag	Menurut beliau perbedaan antara hak dan kewajiban suami yang berpoligami atau monogami jelas ada, karena suami yang beristri satu ia lebih tenang dan aman jika dibandingkan dengan suami yang beristri lebih dari satu, karena beban dan tanggung jawab tentu lebih banyak. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami adalah agar dapat berlaku adil dan penuh tanggung jawab kepada istri-istrinya juga terhadap anak-anaknya.	QS. An-Nisa: 34
3	H. Fathurrahman S.Ag	Menurut beliau pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami sama dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga monogami, yakni suami istri saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.	QS. Al-Baqarah: 228

4	Mujiburrahman, S.Ag	<p>Menurut beliau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah monogami. Dengan berdasar QS. An Nisa: 3, beliau berpendapat seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami hingga 4 (empat) orang Istri dalam waktu yang bersamaan, dengan catatan kondisi memang menghajatkannya dan yang bersangkutan dapat berlaku adil kepada Istri-Istrinya tersebut. Namun jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka bermonogami tentu lebih baik. Secara umum hak dan kewajiban bagi seorang suami yang berpoligami sama saja dengan yang monogami, kecuali titik beratnya ada dalam hal pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, tanggungjawab moril dan keadilan berbagi kepada Istri-Istrinya tersebut, menjaga keharmonisan dan mengelola manajemen konflik yang mungkin lebih potensial terjadi ketimbang yang monogami. Suami yang berpoligami (berIstri lebih dari satu) wajib berlaku adil dalam memberi nafkah lahir dan batin. Adil dalam pengertian fiqih adalah keadilan yang bersifat formal seperti dalam menggilir dan memberi nafkah lahir. Jadi, bukan adil dalam kualitas cinta dan perasaan, karena syari'at atau fiqih menilai zhahirnya perbuatan, bukan batinnya</p>	<p>QS. An-Nisa: 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa asas perkawinan adalah monogami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1), pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 serta pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Pendapat para Ulama, terutama yang bermadzhab Syafi'iyah.</p>
5	Drs. H. Ahmas Rasyidi Amin	Menurut beliau pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami tetap sama	QS. An-Nisa: 3

		menurut Islam namun dalam biayanya berbeda sesuai keperluan istrinya atau keadaan istri, tanggung jawabnya lebih besar, hak suami dalam pelayanan lebih banyak karena ada istri-istri. Pemenuhannya tidak berdasarkan tuntunan Islam sehingga tidak teraksana poligami sesuai agama.	
6	H. Marhadi, Lc M.Pd.i	Menurut beliau poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang, namun perkawinan dalam Islam yang ideal menurut beliau adalah menikahi dengan satu istri saja. Pada dasarnya kewajiban suami dan istri antara poligami dan monogami adalah sama, hanyasaja tanggung jawab suami yang berpoligami lebih berat dari pada monogami, misalnya suami dituntut untuk bertindak adil terhadap istri-istrinya dalam segala hal urusan rumah tangga (nafkah, giliran dan lain-lain).	QS. An-Nisa: 3
7	Ahmad Tabrani	Menurut beliau pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligamisuami dalam rumah tangga berpoligami lebih berat dari pada monogami khususnya dalam nafkah.	QS. An-Nisa: 3 dan QS. An-Nisa: 34

### C. Analisis Data

Poligami berarti perkawinan dalam jumlah banyak. Sedangkan secara terminologi poligami adalah suatu praktik atau kondisi (perkawinan) lebih dari

satu istri, suami, pasangan, yang dilakukan pada satu waktu (bersamaan).<sup>18</sup> Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligyni sendiri tidak lazim dipakai. Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh seorang suami. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.<sup>19</sup> Selain itu, masalah poligami juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yakni pada pasal 3 sampai pasal 5.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam berpoligami lebih dituntut untuk bertindak adil terhadap istri-istrinya baik dari segi nafkah lahir atau batin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap 7 informan tentang poligami dapat disimpulkan bahwa poligami yaitu seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang. Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga poligami terdapat 2 macam pendapat yang berbeda yakni:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa pada dasarnya pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam poligami dan monogami adalah sama hanya kepada suami dituntut untuk bertindak adil terhadap istri-istrinya dalam segala hal urusan rumah tangga (nafkah, giliran dan lain-lain).

---

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 351.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-undang istri R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 2.

2. Pendapat kedua menyatakan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami tetap sama menurut Islam namun dalam biayanya berbeda sesuai keperluan istrinya atau keadaan istri, tanggung jawabnya lebih besar, hak suami dalam pelayanan lebih banyak karena ada istri-istri.

Menurut para responden pun pengertian pemenuhan hak dan kewajiban tidak jauh berbeda yaitu seorang suami berkewajiban memenuhi tiga kebutuhan pokok rumah tangga yakni sandang, pangan dan papan sesuai, hanya saja suami berlaku adil dalam bentuk zahirnya saja bukan bathin dalam bentuk hal perasaan cinta.

Penulis pun cenderung sependapat dengan para responden tersebut bahwa pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami yang berpoligami tetap sama hak dan kewajibannya hanya saja beban dan tanggung jawab suami tentu lebih banyak dari pada suami hanya mempunyai seorang istri. Serta dalam berpoligami berlandaskan dengan dalil hadis dan undang-undang perkawinan.

Hal tersebut telah disebutkan di dalam Al-Qur`an An-Nisa ayat 4/3: dan hadis, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>20</sup>

<sup>20</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 77.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ»

“Barang siapa beristri dua sedang dia lebih mementingkan seseorang dari keduanya dia akan datang nanti hari kiamat sedang punggungnya bungkuk (bengkok)”<sup>21</sup>.

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 dan 4 sudah jelas menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat (2) yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2), maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan berIstri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ada juga kenyataan lain yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa di dunia ini ada sebagian lelaki yang tidak cukup hanya dengan satu istri (maksudnya, ia

<sup>21</sup>Abū Dāwud Sulaimān ibn Ats’asy Ibn Ishāq, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1994), hlm. 209. Lihat Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi, *Al Musnad lil Imāmm Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1994), hlm. 151. Lihat juga Shihabuddin Abū Faḍl Aḥmad ibn Alī ibn Muḥammad ibn Ḥajr al-‘Asqalāny, *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Aḥkam*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1989), hlm. 222.

memiliki syahwat lebih besar dibandingkan dengan lelaki pada umumnya). Dan seorang istri tidak sanggup melayani suaminya, lantas apa yang harus dilakukan oleh suaminya? Apakah ia harus menyalurkan kepada istrinya yang halal untuk menjaga kehormatannya atautkah ia harus mencari penyaluran seperti yang dilakukan oleh binatang tanpa perkawinan yang sah. Padahal Islam secara tegas melarang pelacuran, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 17/32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati perbuatan zina sesungguhnya zina itu keji dan jalan yang buruk.”

Maka berpoligami adalah suatu jalan penyelesaian bagi sebahagian lelaki tersebut.

Fakta lain yang kita hadapi sekarang adalah jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan. Perbedaan jumlah ini mengharuskan adanya poligami untuk menjaga dan melindungi kaum wanita, apabila mereka dibiarkan hidup sendiri mereka lebih mudah terombang ambing dan gampang terjerumus kedalam perbuatan nista yang akan merusak kehidupan masyarakat.

Satu diantara tujuan Islam yang harus dipahami setiap muslim adalah, bahwa agama merupakan solusi bagi setiap problema kemanusiaan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Isra 17/18:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا

“demikianlah kami jadikan Al-Qur'an merupakan solusi dan rahmat bagi seluruh alam”.

Islam datang bukan membawa sistem poligami namun Islam datang mengatur, mengidealisasikan, memanusiawikan, mengislamisasikan sistem poligami yang telah membudaya dikalangan bangsa-bangsa di dunia khususnya bangsa arab jahiliyah, sehingga sistem poligami yang tidak beraturan itu diatur oleh Islam, yang jadinya tanpa batas, dibatasi hanya empat saja.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Musfiraj-Jahri, Poligami dan Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press: 1996), hlm. 38.